



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Pajak Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
11. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, Wisma Pariwisata, pansanggrahan, Rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos.
12. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
14. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang mencakup Rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga atau catering.
15. Pengusaha Restoran dan Rumah Makan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan /atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

18. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan, baik untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
20. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan memuji atau mempromosikan guna menarik perhatian terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar. Dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
22. Panggung atau lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
23. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Kawasan / Zone adalah batasan-batas wilayah sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, peraga, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame dipampang , dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.
26. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
27. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah penggunaan Tenaga Listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi.
29. Mineral Bukan Logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Perundangan - undangan dibidang mineral dan batubara.
30. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan mengambil bahan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam baik di dalam dan /atau permukaan bumi.
31. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan dibawah tanah
33. Nilai Perolehan Air Tanah adalah Nilai penerimaan hasil eksploitasi Air tanah yang dinyatakan dalam rupiah .
34. Pajak Sarang Burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung walet adalah satwa yangh termasuk marga collocalia, yaitu collo calia haga, collo calia maxina, collo calia eskulanta dan collo calia linchi.

36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
39. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender,kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajakyang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan wajar yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak,atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Darah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan .

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- i. Pajak Parkir.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Pertama

Pajak Hotel

Pasal 3

Dengan nama Pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenis lainnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Pasal 6

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran.

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Pasal 9

Dengan nama Pajak Hiburan adalah pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, Musik dan Tari dan /atau peragaan busana ;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - e. Sirkus, Akrobat, dan sulap ;
 - f. Permainan bilyar, golf dan boling;
 - g. Pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor,dan sejenisnya;
 - h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya;
 - i. Pameran ;
 - j. Pertandingan olahraga ;
 - k. Taman Rekreasi dan Kolam Renang.
- (3). Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti yang diselenggarakan dalam rangka Pernikahan, Upacara Adat, Kegiatan Keagamaan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 12

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame

Pasal 13

- (1). Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2). Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard /videotron/Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker);
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame Suara ;
 - i. Reklame Film / Slide ; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3). Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggara Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Pasal 15

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah :
 - a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
 - c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik .

Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

Pasal 18

Dengan nama pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang di pungut atas pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 19

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis, Batu Setengan Permata, Batu Kapur, Batu Apung dan Batu Permata.
 - c. Bentonit;
 - d. Dolomit;
 - e. Feldspar;
 - f. Garam Batu (Halite);
 - g. Grafit;
 - h. Granit / Andesit dan Gips;
 - i. Kalsit dan Kaolin;
 - j. Leusit;
 - k. Magnesit;
 - l. Mika dan Marmer;
 - m. Nitrat;
 - n. Opsidien;
 - o. Oker;
 - p. Pasir dan Kerikil;
 - q. Pasir Kuarsa, Perlit dan pospat;
 - r. Talk;
 - s. Tanah Serap (Fukler Earth), Tanah Diatome dan Tanah Liat;
 - t. Tawas (*alum*);
 - u. Tras;
 - v. Yarosif;
 - w. Zeolit;
 - x. Basal;

- y. Trakkit; dan
 - z. Mineral bukan logam dan Batuan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah
- a. Kegiatan pengambilan bahan mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata – nyata tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - b. Kegiatan Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 21

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 22

- (1). Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2). Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat serta peribadatan.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 24

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Pajak Parkir

Pasal 27

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir .

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Bagian Pertama Pajak Hotel

Pasal 30

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada Hotel.

Pasal 31

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 32

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Pasal 33

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 34

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Pasal 36

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 37

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 38

Tarif pajak hiburan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)

- a. Pertunjukan Film 15 % (lima belas persen);
- b. Pagelaran busana, Kontes kecantikan 10 % (sepuluh persen);
- c. Diskotik, karaoke, klub malam 20 % (Dua Puluh persen);
- d. Panti Pijat, Mandi Uap/Spa 15 % (Lima Belas persen);
- e. Permainan Ketangkasan dan Olahraga 10 % (sepuluh persen);
- f. Kesenian Rakyat/Tradisional 10 % (sepuluh persen);
- g. Pagelaran Musik dan Tari 10 % (sepuluh persen);
- h. Sirkus, Akrobat, dan Sulap 10 % (sepuluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 36.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 40

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa reklame.

Pasal 41

Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pasal 42

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Pasal 43

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame, ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 42.

Pasal 44

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Pasal 48

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga Listrik.

Pasal 49

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ini ditetapkan:

- a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pasal 50

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN , bukan untuk industri 10 % (sepuluh persen) dari nilai transaksi pemakaian tenaga listrik ;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai transaksi pemakaian tenaga listrik;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk komersial, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1.5 % (satu koma lima persen).

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 51

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 52

- (1) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan/pemakaian dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Pasar atau Harga standar masing – masing jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual.
- (4) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 .

Bagian Ketujuh
Pajak Air Tanah

Pasal 53

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 54

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 45 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau di manfaatkan;
 - e. kualitas air yang di ambil;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (2) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20 % (dua puluh persen).

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.

Bagian Kesembilan
Pajak Parkir

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 60

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB V
KEWENANGAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hotel berlokasi;
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Restoran berlokasi;
- (3) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pertunjukan hiburan diselenggarakan;
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan;
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air diambil.
- (8) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (9) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Pasal 62

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 63

Untuk Pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 64

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota

Pasal 65

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 66

Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 67

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan kepada Walikota selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD oleh Pejabat.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Selambat–lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;

- b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu ditentukan dan ditegur secara tertulis, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, selanjutnya sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 71

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat melakukan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dalam kurung waktu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan Walikota.

Pasal 72

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 73

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Selama jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Apabila Jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 75

Apabila Jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 76

Apabila dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelaksanaan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 77

Apabila Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 78

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 79

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan kekurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. KPDN;
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan – alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan KPDN atau tanggal pemotongan / pemungutan diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (5) Apabila lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan sudah dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang benar dan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 83

Jika Pengajuan Keberatan atau Permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 84

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan Yang Jelas.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sudah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang lainnya dan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 85

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti memindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 86

- (1) Hak dalam melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidanan di Bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan, dokemen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntun Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 25,000,000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50,000,000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 89

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 tidak dituntut setelah melampaui 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Terhadap Pajak Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap Masa Pajak Daerah yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini, maka :
 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 22 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Seri B).
 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 24 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Seri B).
 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 25 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Seri B).
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 27 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 10 Seri B).
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 28 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 Seri B).
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 29 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Seri B).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

KARTINI ELAKE
LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara yuridis formal Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dan pembuatan produk hukum daerah yang terkait dengan Pajak Daerah.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang merupakan kewenangan kab/kota. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari Pemerintah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/19/02/2011 tentang Persetujuan Atas Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR